

**TANGGUNG JAWAB PENITIPAN BARANG DENGAN CARA SAFE
DEPOSIT BOX DI BANK MANDIRI INDONESIA
CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :
LISA KURNIA SARI
02033100088



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

20 7

C.1/1

346.0207
sar
4
2007

**TANGGUNG JAWAB PENITIPAN BARANG DENGAN CARA SAFE
DEPOSIT BOX DI BANK MANDIRI INDONESIA
CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

**Oleh :
LISA KURNIA SARI
02033100088**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lisa Kurnia Sari
NIM : 02033100088
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PENITIPAN BARANG DENGAN
CARA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK MANDIRI
INDONESIA CABANG PALEMBANG**

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,


M. Fikri Salman, S.H.
NIP. 130 318 808

Pembimbing Pembantu,


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 131 789 519

Telah diuji pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Lisa Kurnia Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100088
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H
2. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum
3. Anggota : M. Fikri Salman, S.H

()
()
()




Inderalaya,

Juli 2007

Mengetahui,

Dekan,





H.M. Rasvid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO :

*Anda adalah apa diri anda sekarang karena ingin menjadi seperti itulah anda.
Kalau anda benar-benar ingin menjadi berbeda, anda harus berada dalam proses
perubahan sekarang.*

-Fred Smith-

*Orang yang berhasil dan gagal tidak mempunyai banyak perbedaan dalam
kemampuan mereka. Mereka berbeda dalam keinginan untuk meraih potensi
mereka.*

-John Maxwell-

Kupersembahkan untuk :

- Papa dan Mama Tercinta

- Saudara-saudaraku Tersayang

- Rama, Kekasih Hatiku Tercinta

- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Penitipan Barang Dengan Cara Safe Deposit Box di Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai prosedur pembukaan penitipan barang dengan cara safe deposit box pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang dan tanggung jawabnya jika penitip melakukan wanprestasi pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang. Selain itu Penulis juga membahas tentang pengamanan safe deposit box pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan akan tetapi berkat adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui.

Akhir kata Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini

Inderalaya, Juli 2007

Penulis,

Lisa Kurnia Sari

UCAPAN TERIMA KASIH


Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S. H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Pembantu.
4. Bapak Ahmaturrahman. S. H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Fikri Salman. S. H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis dan selaku Pembimbing utama.
6. Ibu Meria Utama. S. H., LL.m., selaku Pembimbing Akademik yang sering memberika motivasi dan saran-saran kepada penulis.
7. Seluruh Dosen, karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yuk Las, terima kasih banyak bantuannya selama ini...

9. Bapak Abi Sukmono., Spoke Manager Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang
10. Ibu Dian Mayang Sari., Cluster Administration Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang.
11. Papa (Malik Helmi) dan Mama (Rosiat) tercinta..
12. Saudara-saudaraku (Andri Kurniawan Alm. dan Muhammad Iqbal) tersayang
13. Kekasih Hatiku Tercinta (M. Rama Cahya Putra), terimakasih banyak...
14. Mama Dewi, Om Latief, Mbak Dela, Adek Indah, Kak Eko dan Kak Yudi.
15. Cermit, Echa, Gita, Ainun, dan Rifna...
16. Teman-temanku tersayang, Tari, Boit, Moli, Opak, Nia, Devi, Aulia, Qie-Qie (penulisannya acak, ga ada yang paling special, semuanya special...)
17. Wira, Hapis Muslim, Tomi, Taufik, Rio, Desiana, Alice, terimakasih ya.
18. Teman-teman Angkatan 2003
Ami, Uwie, Ika, Omin, Andi, Nely, Andrian (Kingkong), Adi Dwi Sulisty, Tauhid, Anna Rosiana, Dedek, Fandi, Abdul, Debi S, Debi P, Adi Noverdi, Bom2, Mirsya, Yanu, Adi Bayu, Dimas, Basir, Rahmad, Meksi, Rajamin, Ikhsan, Arif Hakim, Arif Tanto, Rindi, Okta, Mesa, Walid, Efran, Reno, Chamri, Franki, Ilham, Sugeng, Cimeng, Ando.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENITIPAN BARANG DENGAN CARA SAFE DEPOSIT BOX	
A. Pengertian Perjanjian	14
B. Pengertian Penitipan Barang	15
C. Macam-macam Penitipan Barang	17



D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	25
E. Sifat dari Penitipan Barang	27
F. Pengertian Safe Deposit Box	28
G. Sifat dan Bentuk Penitipan Barang Dengan Cara Safe Deposit Box	29
H. Wanprestasi	30
I. Sifat Penitipan Barang (KUH Perdata) serta sifat dan Bentuk Penitipan Barang (cara safe deposit box)	34

**BAB III TANGGUNG JAWAB PENITIPAN BARANG DENGAN
CARA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MANDIRI
INDONESIA CABANG PALEMBANG**

A. Prosedur Penitipan Barang dengan Cara Safe Deposit Box pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang	37
B. Tanggung Jawab Jika Penitip melakukan wanprestasi Pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.¹⁾

Perkembangan ekonomi dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan.

Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank adalah "Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

¹⁾ Sri Soedewi Maschun Sofwan, *Hukum Perhutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 1

- 2) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
 - 3) Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh Bank yang meminjam)
- b) Penyalur atau Pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha.⁴⁾ Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan Bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan.

Selain dari kegiatan di atas Bank juga menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya. Namun terhadap Bank-bank yang ada terutama Bank Mandiri mempunyai sarana penitipan barang tersebut. Hal ini disebabkan sarana tempat penitipan barang-barang berharga ini masih merupakan hal yang baru atau belum dikenal oleh masyarakat luas, karena bentuk yang lazim dikenal dalam kehidupan masyarakat, misalnya menitipkan sepeda motor atau mobil ditempat parkir, menitip barang-barang di

⁴⁾<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=Pengertian+Perbankan&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=>

tempat penginapan atau hotel-hotel, melainkan penitipan barang dengan cara safe deposit box ini menggunakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pihak Bank yang bersangkutan.

Penitipan barang dengan cara safe deposit box ini terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya, berdasarkan perjanjian yang mereka adakan. Sehingga akhirnya lahirlah hak dan kewajiban diantara mereka berdua atau antara kedua belah pihak tersebut. Di satu pihak yaitu penitip barang berkewajiban menyerahkan barangnya dan dilain pihak berkewajiban untuk menjaga atau melindungi barang-barang tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁵⁾

Jika di sini lahirlah penitipan, penitipan itu harus dengan tindakan hukum yaitu adanya penerimaan dan penyerahan dari pihak penitip kepada pihak penerima titipan. Tetapi dalam praktek yang terjadi adalah pihak penitip barang dengan cara safe deposit box ini menyewa suatu tempat yang aman yang disediakan oleh pihak bank dengan harga sewa yang ditetapkan oleh pihak bank yang bersangkutan mengenai harga sewa tersebut bergantung pada besar kecilnya box. Pada umumnya yang menggunakan tempat ini harus tunduk pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh pihak bank.

Di dalam membuat suatu perjanjian berdasarkan Buku ke III KUH Perdata, menganut asas "kebebasan".⁶⁾ Azas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH

⁵⁾ Sri Soedewi Maschun Sofwan, *Op Cit*, hlm. 3

⁶⁾ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 107

Perdata yang menerangkan bahwa; segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud Pasal tersebut di atas, tidak lain pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Tetapi dari peraturan ini dapat disimpulkan, bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, disebutkan : “apa yang disebut dengan perjanjian itu kurang lengkap, lagi pula terlalu luas. Karena hal itu hanya meliputi mengenai perjanjian sepihak saja dan termasuk juga tindakan-tindakan seperti *zaakwarneming*, *onrechmatige daad*, dan sebagainya”.⁷⁾

Pada dasarnya perjanjian-perjanjian berdasarkan itu tidak terikat pada bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara lisan dan juga dimuat dalam suatu tulisan.

Tentang masalah penitipan barang, ada yang terdapat dalam hukum adat, namun secara terperinci terdapat atau diatur dalam Buku ke III KUH Perdata yaitu Pasal 1694 sampai Pasal 1739.

Menurut Pasal 1694 KUH Perdata, menentukan bahwa penitipan itu terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Menurut R. Subekti “penitipan” adalah; suatu perjanjian riil yang berarti bahwa perjanjian itu terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata yakni

⁷⁾ Sri Soedewi Maschun Sofwan, *Op Cit*, hlm. 4

diserahkannya barang yang dititipkannya jadi tidak seperti perjanjian pada umumnya yang lazim terjadi dengan konsensual sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pihak Bank yang bersangkutan itu.⁸⁾

Dengan adanya sarana atau tempat menyimpan barang dengan cara safe deposit box ini adalah hal yang sangat menggembirakan, dikarenakan akan dapat memenuhi tuntutan zaman yang semakin maju dan semakin kompleks ini. Namun yang perlu diperhatikan dalam penitipan barang dengan safe defosit box ini adalah bentuk perjanjiannya tertulis yang dibuat oleh pihak bank yang bersangkutan itu.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa mendapat pembinaan dan pengawasan yang benar agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu, menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik barang yang dititipkan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 "Penitipan" adalah; "Penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitipan yang di dalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut".

⁸⁾ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 107

Penitipan barang dengan cara *safe deposit box* ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak bank yang bersangkutan, hal ini maksudnya untuk memudahkan perbuatan perjanjian, efisiensi pengeluaran biaya dan dalam bentuk serta isi yang sama.⁹⁾

Salah satu sebab timbulnya suatu wanprestasi yaitu keterlambatan debitur dalam membayar biaya yang semestinya di keluarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Di dalam peristiwa perjanjian dimungkinkan seorang debitur melakukan wanprestasi. Seorang debitur wanprestasinya yaitu apabila :

Tidak melakukan apa yang menjadi prestasinya

1. Melakukan prestasinya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
2. Melaksanakan sesuatu prestasi, tetapi tidak tepat waktunya
3. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Mengenai wanprestasi dari pihak debitur itu harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan kepada si debitur itu bahwa pihak kreditur menginginkan pembayaran seketika atau dalam waktu singkat. Jadi pokoknya hutang ditagih dahulu.

Secara klasik masyarakat kita selalu menyimpan barang-barang berharga di dalam rumah yang dianggapnya aman, namun demikian hal itu belumlah aman,

⁹⁾ Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, hlm. 169

mengingat resiko yang akan terjadi secara tiba-tiba tidak dapat diduga sebelumnya misalnya bahaya kebakaran, perampokan, dan lain sebagainya.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diatas maka upaya pemerintah menyediakan tempat atau fasilitas penyimpanan aman atau safe defosit box untuk menyimpan barang-barang berharga yang dalam hal ini di kelola oleh Bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh dan akan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB PENITIPAN BARANG DENGAN CARA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK MANDIRI INDONESIA CABANG PALEMBANG”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pembukaan penitipan barang dengan cara safe deposit box pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab penitip jika ia melakukan wanprestasi pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada Prosedur Pembukaan Penitipan Barang dengan cara Safe Deposit Box dan Tanggung Jawabnya jika Penitip melakukan wanprestasi pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang, tanpa

menutup kemungkinan pada hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan skripsi ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penitipan barang dengan cara safe deposit box pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawabnya jika penitip melakukan wanprestasi pada Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang.

Adapun Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

1. Sebagai tolok ukur dalam penerapan penggunaan Safe Deposit Box di Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang
2. Memberikan bentuk sumbangan Ilmu dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu menciptakan Suatu Bentuk Kepastian Hukum
3. Sebagai Tambahan Informasi bagi Ilmu Pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater

B. Secara Praktis

1. Dijadikan sebagai sarana untuk membantu nasabah dalam hal menitipkan barang-barang berharga.
2. Dijadikan sebagai masukan dan saran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan penitipan barang dengan cara *safe deposit box*.
3. Dijadikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan *safe deposit box* kepada pembaca dan masyarakat luas.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi penitip yang ingin menitipkan barang-barang berharganya dengan Cara Safe Deposit Box di Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum dimana sumber data utamanya adalah data sekunder berupa hasil studi pustaka. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis pakai adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan atau disebut juga studi kepustakaan yaitu yang berkaitan dengan tanggung jawab penitipan barang dengan cara safe deposit box. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab penitipan barang dengan cara safe deposit box. Data sekunder ini jenis data (bahan hukumnya) adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;
 - b. Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
 - a. Buku-buku Literatur ;
 - b. Hasil-hasil penelitian, sosialisasi ;
 - c. Internet ;
 - d. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan obyek-obyek kajian penulisan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan.

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder mengenai tanggung jawab penitipan barang dengan cara safe deposit box di bank yang berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif. Maksudnya, data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan

dalam menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab penitipan barang dengan cara safe deposit box.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hasyim Ali, A, *Dasar-dasar Operasi Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Harahap Yahya, M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Sri Soedewi Maschun, Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B Seksi Hukum Perdata*, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1980.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.

Suryodiningrat, RM, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1980

B. Peraturan Perundang-undangan

UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan

C. Internet

<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=Pengertian+Perbankan&btnG=telusuri+dengan+Google&meta=>